

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
TERHADAP *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2020-2022**

***THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING
ON FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) AT ISLAMIC COMMERCIAL
BANKS IN INDONESIA IN 2020-2022***

Elya Saputri¹, Eka Sri Wahyuni², Rizky Hariyadi³

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

elyasaputri@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, ekasricurup@gmail.com²,

rizky.hariyadi@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was determine the effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Financing To Deposit Ratio (FDR) at Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2020-2022, on a quarterly basis. This study uses quantitative methods using secondary data in the form of quarterly financial reports of Islamic Commercial Banks in 2020-2022. Data analysis using descriptive statistics, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination through the IBM SPSS 25. The results revealed that mudharabah financing partially had a significant effect on the Financing To Deposit Ratio (FDR) at Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2020-2022. On the other hand, musyarakah financing partially has no significant effect on the Financing To Deposit Ratio (FDR) of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2020-2022. Meanwhile, mudharabah and musyarakah financing simultaneously affect the Financing To Deposit Ratio (FDR) at Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2020-2022.

Keywords: *Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, FDR*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022, secara triwulan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah tahun 2020-2022. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi melalui IBM SPSS 25. Hasil penelitian mengungkapkan jika pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022. Disisi lain, pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, FDR*

PENDAHULUAN

Memajukan perekonomian sangatlah penting di Indonesia, karena hal ini merupakan indikator utama kemakmuran. Kemajuan perekonomian didorong oleh sektor perbankan. Khususnya, terdapat kemajuan yang luar biasa dalam lembaga keuangan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya bank komersial yang telah mendirikan cabang syariah atau bertransisi menjadi bank syariah.

Sebagai negara Muslim terbesar secara global, Indonesia membutuhkan lembaga perbankan yang berpegang pada prinsip syariah dalam melakukan aktivitas transaksinya. UU No.7 Tahun 1992 yang menyatakan istilah “Bagi Hasil”, namun tidak disebutkan secara tegas. Dan diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang memperkenalkan istilah “Prinsip Syariah” yang lebih jelas. Undang-undang ini juga memberika peraturan yang komprehensif mengenai landasan hukum dan diperbolehkannya kegiatan usaha bank syariah. Selain itu, memberikan panduan bagi bank konvensional dalam mendirikan cabang syariah atau sepenuhnya mengubah dirinya menjadi bank syariah. (Rismayani, 2018)

Tahun 1997 krisis ekonomi yang melanda Indonesia, menyebabkan penurunan drastis pada aktivitas perekonomian, dan menurunkan daya beli publik. Banyak bank di Indonesia mengalami masalah kredit dalam jumlah tidak kecil karena penarikan dana, agar menghindari likuiditas yang terus menurun. Sebagian besar bank konvensional yang memberikan bunga besar dengan tingkat 50% sampai 70% karena tidak memiliki pilihan. Banyak usaha yang gulung tikar disebabkan tidak bisa melunasi hutang dan mengakibatkan bank mengalami kesulitan. Namun keadaan tersebut tidak berlaku pada bank syariah, dikarenakan menggunakan sistem bagi hasil serta terhindar dari krisis karena dampak fluktuasi bunga. Setelah itu,

bank syariah semakin berkembang pesat dikarenakan skema yang diberikan lebih menguntungkan dari bank umum yang menganut sistem bunga. Bank syariah merupakan instansi yang menerima dana, kemudian menyalurkan kembali dalam pembiayaan.

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian dengan dasar bagi hasil, yaitu pihak pertama menyiapkan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas dana tersebut. Laba dari hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. (Abdullah, 2020)

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu kerja sama untuk menghasilkan jasa atau barang yang berguna bagi seseorang. *Musyarakah* bisa digunakan dalam setiap kegiatan apa pun yang menghasilkan keuntungan. (Khaddafi et al., 2017)

Bank yang likuid yaitu bank yang bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti melayani tarik tunai dan mempunyai anggaran untuk melakukan pembiayaan. Tingkat *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dipengaruhi modal dan aset bank syariah.

Likuiditas bank dinilai menggunakan *FDR*, dengan cara membagi pembiayaan yang dilakukan bank dengan Dana Pihak Ketiga, untuk memenuhi penarikan dana oleh deposan dan pembiayaan sebagai sumbernya. Meningkatkan atau menurunnya rasio *FDR* disebabkan kondisi internal yaitu rasio keuangan bank dan eksternal yaitu keadaan makro ekonomi negara. (Khasanah, Iswandi, & Prawolo, 2021)

Menurut (Taswan, 2019), Aktiva suatu bank dapat menentukan tinggi atau rendahnya rasio likuiditas yang meliputi *FDR*. Bank yang mempunyai rasio likuiditas tinggi, maka aset jangka pendeknya lebih dominan dibandingkan aset jangka panjangnya. Sebaliknya, bank yang mempunyai rasio likuiditas rendah, porsi aset jangka panjangnya lebih dominan dari pada aset jangka pendeknya. Tinggi rendahnya rasio likuiditas juga disebabkan

karena bank membagikan pembiayaan, dan mengakibatkan profit tinggi, namun likuiditas atau *Financing to Deposit Ratio* rendah sedangkan semakin besar dana mengendap dikas semakin likuid bank.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menghasilkan bagi hasil yang dapat berpengaruh pada *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Dari teori tersebut menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang ditetapkan bank bisa mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio (FDR)* diindustri bank syariah.

Dibawah ini merupakan tabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, serta *FDR* yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK.

Tabel 1
Statistik Perbankan Syariah (dalam miliar)

Tahun	Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil		DPK (Dana Pihak Ketiga)	FDR%
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>		
2020	4.098	92.279	322.853	76,36%
2021	3.856	91.352	346.631	72,07%
2022	3.623	121.389	429.029	75,19%

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2022

Tabel tersebut menjelaskan tingkat *FDR* menurun pada tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan *DPK* meningkat setiap tahun sejalan dengan pembiayaan *musyarakah*. Akan tetapi berbeda dengan pembiayaan *mudharabah* yang menurun setiap tahunnya.

Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen pembiayaan terdiri atas kata, “manajemen” serta “pembiayaan”. Manajemen adalah fungsi dari seorang manager untuk menentukan kebijakan tentang produk yang akan dijual, kemudian cara membiayai, menyalurkan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Dan ”pembiayaan” adalah aktivitas pemberian dalam fasilitas untuk mendukung kelancaran usaha atau investasi dari satu pihak kepihak lain.(Ryandono & Wahyudi, 2018)

Menurut (Nurnasrina & Putra, 2018), Pembiayaan merupakan penyedia dana

untuk memfasilitasi penanaman modal yang direncanakan. Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan kepada individu atau organisasi agar memenuhi tanggungjawab penggunaan modal dengan adil, benar, dan sesuai syarat serta ketentuan transparan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pengelolaan penyaluran dana atau disebut dengan manajemen pembiayaan syariah yang meliputi berbagai tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan Pembiayaan syariah berpedoman pada memiliki prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Prinsip bagi hasil, yakni pilihan pembiayaan yang tersedia meliputi uang tunai atau barang yang bernilai sama dengan uang. Jumlah yang diberikan mencakup seluruh kebutuhan modal hingga 100%. Prinsip ini terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, dan *muzra'ah*.
2. Prinsip jual beli. Awalnya, bank memperoleh produk yang diperlukan ataupun menunjuk deponan sebagai perwakilan bank dalam memperoleh produk tersebut. Selanjutnya, produk itu dijual oleh bank bank pada deponan, dengan harga yang setara sesuai biaya pembelian ditambah laba. (Ulpan, 2020)
3. Dalam dunia perbankan syariah, selain akad jual beli, juga ada akad sewa yang dikenal sebagai akad *ijarah* serta akad *ijarah muntahia bit tamlik*. (Nurnasrina & Putra, 2018)

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Loan to Deposit Ratio merupakan istilah pada bank umum. *Financing to Deposit Ratio* merupakan istilah pada bank syariah. Bank syariah juga memanfaatkan *FDR* sebagai alat penghubung. Bank syariah tidak memakai istilah “utang” atau “pinjaman”, tetapi hanya mengenal pembiayaan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional. (Fathony, Setiawan, & Wulansari, 2021)

Keberhasilan bank dalam mencukupi kewajibannya, yaitu membayar kembali untuk depositan dan bisa mencukupi pembiayaan yang diminta serta telah diusulkan dengan tidak adanya penundaan dapat menentukan likuiditas bank tersebut. (Pratiwi & Sulistyowati, 2021)

Rendahnya kemampuan likuiditas bank disebabkan tingginya rasio ini. Bank akan semakin bermasalah jika nasabah mengambil dananya. Masalah ini bisa mempengaruhi nasabah untuk memilih dimana tempat menghimpun dananya. Sehingga jika dana yang diterima bank semakin besar, menyebabkan risiko yang diterima semakin besar. Hal ini menyebabkan risiko *credit risk* dan *non performing finance*, yaitu bank susah dalam mengembalikan dana titipan. Bank likuid dilihat dari FDR yang tinggi. (Somantri & Sukmana, 2019)

Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Latifah et al., 2022), *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang bersumber dari kerja sama bisnis diantara pihak penyandang dana dan pengelola dana, dengan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai *nisbah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* mempunyai konsekuensi jika mendapatkan keuntungan atau nisbah dibagikan sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi saat terjadi kerugian diterima oleh penyandang dana, dimana kerugian tidak berasal dari kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola wajib bertanggung jawab.

Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2019), Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu produk yang ada di bank syariah dan menerapkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* memerlukan skema akuntansi secara menyeluruh, sehingga menciptakan perhitungan akuntansi yang benar, dan sesuai serta bisa memberitahukan penjelasan akuntansi dengan tepat waktu.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan menyediakan uang atau tagihan sesuai kesepakatan diantara bank dengan pihak lain dan sesuai pada prinsip

syariah, dan mengharuskan agar uang atau tagihan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu dengan bagi hasil. (Rezadi, Wahyuni, & Hariyadi, 2023)

Menurut (Latifah et al., 2022), Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* terdiri dari:

1. *Mudharabah muqayyadah* terikat, yaitu kerja sama diantara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dan Syarat nya *mudharib* dikenakan batas akses tentang objek, cara, dan tempat dalam penanaman modal.
2. *Mudharabah uqayyadah* tidak terikat, yakni kerja sama antara *shahibulmaal* dan *mudharib* tanpa adanya batasan sarana tentang tempat, cara, objek dalam investasi.
3. *Mudharabah musytarakah*, kerja sama dimana *mudharib* ikut serta dalam pemberian modal dalam penanaman modal agar lebih maju.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2019), *Musyarakah* adalah perjanjian kerja sama 2 pihak ataupun lebih, dan setiap pihak memberi kontribusi dana dengan tujuan memperoleh laba pada prinsip bagi hasil usaha tertentu. Jika mengalami kerugian dibagi sesuai alokasi modal pada akad kerja sama.

Menurut (Latifah et al., 2022), *Musyarakah* adalah kerja sama 2 pihak ataupun lebih dalam bisnis tertentu, dan kedua belah pihak memberi kontribusi dana sesuai kesepakatan. Kemudian laba dibagi sesuai perjanjian, untuk kerugian sesuai ukuran partisipasi modal.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara bank dan depositan serta kedua belah pihak memberikan kontribusi modal sesuai perjanjian, kemudian laba serta kerugian yang didapatkan dibagi sesuai kesepakatan bersama. (Rahmani & Wirman, 2021)

Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah* yaitu:

1. *Syirkah al amlak* atau *musyarakah* kepemilikan yang terjadi alamiah karena adanya warisan, dan wasiat.

2. *Musyarakah* akad atau *syirkah al 'aqd* yaitu apabila dua orang bekerja sama kemudian memberikan kontribusi dana.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah Indonesia, yang mengeluarkan laporan keuangan tahun 2020-2022, dan berjumlah 13 Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang dipakai yaitu, Bank Central Asia Syariah, Bank Mega Syariah, serta Bank Victoria Syariah. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan syarat:

- Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2022.
- Bank Umum Syariah yang beroperasi pada periode penelitian.
- Memiliki laporan keuangan triwulan yang diterbitkan.

Sumber sekunder penelitian ini adalah, yaitu meliputi laporan keuangan tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta *Financing to Deposit Ratio* pada tahun 2020-2022 di Bank Central Asia Syariah, Bank Mega Syariah, serta Bank Victoria Syariah yang diperoleh dari web sahnyanya. Teknik analisis data yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji-t, uji-F, serta koefisien determinasi menggunakan program IBM SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dipakai dalam memberi gambaran mengenai subjek penelitian dari data variabel kelompok subjek tertentu.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	36	533	612797	259956.89	222335.520
Musyarakah	36	372075	5297352	2652773.11	1680275.026
FDR	36	50.12	96.39	75.2403	13.78469
Valid N (listwise)	36				

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika jumlah sampel (N) terdiri atas 36 sampel. Nilai minimum dari pembiayaan *mudharabah* yaitu 533, nilai maximum pembiayaan *mudharabah* sebesar 612797, dan standar deviasi sebesar 222335,520, serta nilai mean yaitu 259956,89. Artinya nilai standar deviasi kurang dari nilai rata-rata, sehingga data bersifat homogen, dan rata-rata nilai pembiayaan *mudharabah* mempunyai tingkat penyimpangan yang kecil.

Pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai minimum yaitu 372075, nilai maximum pembiayaan *musyarakah* yaitu 5297352, dan standar deviasi pembiayaan *musyarakah* yaitu 1680275,026, nilai mean yaitu 2652773,11. Analisis deskriptif memperlihatkan, jika nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean, sehingga data dikatakan bersifat homogen, artinya nilai mean pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

Nilai minimum *FDR* yaitu 50,12, nilai maximum *FDR* yaitu 96,39, nilai standar deviasi *FDR* yaitu 13,78469, dan mean yaitu 75,2403. Hasil dari analisis deskriptif memperlihatkan jika nilai standar deviasi kurang dari nilai rata-rata, sehingga data bersifat homogen, dan nilai mean *FDR* mempunyai kualitas penyimpangan yang rendah.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk melihat model regresi berdistribusi normal ataupun tidak normal. Dan saat nilai residual berdistribusi normal dikatakan

baik. Dengan syarat nilai $p > 0,05$. Penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual
		36
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.86282968
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.056
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculate from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Hasil uji ini menyatakan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,200. Nilai Sig. kolmogrov-smirnov test $> 0,05$, sehingga data berdistribusi normal, dan bisa dilakukan analisis regresi berganda.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dipakai untuk melihat ada atau tidaknya korelasi diantara variabel bebas, dengan melihat nilai toleransi $> 0,1$, dan nilai VIF < 10 , yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	68.030	3.520		19.324	.000		
Mudharabah	4.838E-5	.000	.780	3.727	.001	.429	2.330
Musyarakah	2.023E-6	.000	-.247	1.178	.247	.429	2.330

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai $Tolerance > 0,1$ yaitu 0,429, artinya $0,429 > 0,100$. Selain itu nilai VIF masing-masing variabel < 10 , yaitu 2,330 yang berarti $2,330 < 10$, dapat disimpulkan jika tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah terdapat variasi dalam model regresi, khususnya perbedaan varian residual. Untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas digunakan uji glejser, karena model regresi dianggap baik jika tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai sig. dari setiap variabel independen $> \alpha = 0,05$, menunjukkan model regresi tidak dipengaruhi oleh heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.993	1.983		.040	.000
	Mudharabah	2.044E-6	.000	-.074	.280	.782
	Musyarakah	2.440E-7	.000	-.066	.252	.802

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Tabel 5 memperlihatkan jika nilai signifikansi dari variabel pembiayaan *mudharabah* yaitu 0,782, nilai pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,802, keduanya mempunyai nilai lebih besar dari ketentuan, artinya terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji statistik Durbin-Watson sering digunakan untuk menilai adanya autokorelasi, yaitu hubungan diantara observasi yang disusun pada suatu rangkaian waktu (*date time series*) dan

disusun dalam suatu rangkaian ruang (*cross-sectional*).

Tabel 6
Hasil Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 ^a	.379	.341	11.18716	.871

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah
b. Dependent Variabel: FDR

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Nilai D-W, memberikan pedoman untuk menginterpretasikan hasil tes ini, yaitu:

1. Nilai D-W dikurang dari -2 yang menunjukkan adanya autokorelasi positif.
2. Nilai D-W diantara -2 dan +2 menunjukkan tidak ada autokorelasi.
3. Nilai D-W lebih dari +2 menunjukkan autokorelasi negatif.

Pada model summary nilai D-W yaitu 0,871, artinya tidak memiliki masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan analisis regresi linier berganda. Jika koefisien positif, peningkatan pada variabel bebas sama dengan peningkatan variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien bernilai negatif, maka peningkatan variabel bebas akan menyebabkan penurunan variabel terikat. Interpretasi persamaan regresi didasarkan pada nilai unstandardized beta.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	68.030	3.520		19.324	.000
Mudharabah	4.838E-5	.000	.780	3.727	.001
Musyarakah	-2.023E-6	.000	-.247	1.178	.247

a. Dependent Variabel: FDR

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Tabel diatas menunjukkan adanya persamaan yaitu:

$$Y = 68,030 + 4,838E-5 X_1 + -2,023E-6 X_2 + e$$

Dengan interpretasi sebagai berikut:

1. $\alpha=68,030$ FDR mengalami peningkatan yang konsisten yaitu sebesar 68,030 ketika pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tetap konstan.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar positif 4,838E-5, menunjukan jika kenaikan satu variabel pembiayaan *mudharabah* akan menyebabkan peningkatan FDR sebesar 4,838E-5 dengan asumsi X_2 tetap.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar -2.023E-6, memperlihatkan bahwa setiap pembiayaan *musyarakah* meningkat menyebabkan turunnya FDR sebesar -2.023E-6, dan variabel lain yaitu X_1 tetap.

Uji Parsial (Uji-t)

Tujuan uji ini adalah mengetahui pengaruh secara parsial suatu variabel bebas dengan variabel terikat, saat nilai Sig.<0,05, dikatakan data diterima atau variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	68.030	3.520		19.324	.000
Mudharabah	4.838E-5	.000	.780	3.727	.001
Musyarakah	-2.023E-6	.000	-.247	1.178	.247

a. Dependent Variabel: FDR

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Tabel tersebut menunjukkan nilai-nilai variabel yaitu:

1. Berdasarkan analisis data, terlihat jika pembiayaan *mudharabah* (X_1) memiliki nilai Sig.<0,05 yaitu 0,001<0,05 yang

menyatakan jika **H₁ diterima**. Dengan menggunakan perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k1) = (0,5/2; 36-2-1)$, sehingga nilai $t_{tabel} = 0,025; 33 = 2,034$. Sedangkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,727 > 2,034$). Artinya secara parsial pembiayaan *mudharabah* terhadap *FDR* Bank Umum Syariah.

2. Hasil analisis data, terlihat jika pembiayaan *musyarakah* (X_2) memiliki nilai $Sig. > 0,05$ yaitu $0,247 > 0,05$ menandakan **H₂ ditolak**. Nilai t_{tabel} dihitung dengan $(\alpha/2; n-k-1) = (0,5/2; 36-2-1)$, sehingga nilai $t_{tabel} = 0,025; 33 = 2,034$. Pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1,178 < 2,034$). Sehingga pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *FDR* pada Bank Umum Syariah.

Uji Simultan (Uji-F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh pada variabel terikat. Jika nilai $Sig. > 0,05$ menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel berpengaruh signifikan.

Tabel 9
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2520.586	2	1260.293	0.070	.000 ^b
	Residual	4130.037	33	125.153		
	Total	6650.623	35			

a. Dependent Variabel: FDR

b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Setelah dilakukan analisis, disimpulkan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $10,070 > 3,285$, nilai $Sig.$ yaitu $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa **H₃ diterima**. Dengan demikian variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared atau koefisien determinasi adalah untuk mengukur

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan memperhatikan nilai Adjusted R-squared yang didapat dari persamaan koefisien determinasi yang memiliki nilai dari 0-1.

Tabel 10
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 ^a	.379	.341	11.18716	871

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variabel: FDR

Sumber: data diolah SPSS 25, 2023

Nilai Adjusted R-Square yaitu 0,341. Artinya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan dapat menjelaskan 34% terhadap variasi serta perubahan variabel *FDR*. Sisanya 66%, dijelaskan oleh faktor-faktor diluar cakupan penelitian.

Setelah melakukan analisis data, penulis memperoleh pemahaman tentang variabel bebas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta variabel terikat *Financing to Deposit Ratio* sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) Bank Umum Syariah

Hasil uji-t menunjukkan jika pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai $Sig. < 0,05$ yaitu 0,001, yang menunjukkan bahwa **H₁ diterima**. Dari perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k1) = (0,5/2; 36-2-1)$, nilai $t_{tabel} = 0,025; 33 = 2,034$. Dapat diketahui jika pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,727 > 2,034$). Artinya pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2022. Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* mengakibatkan semakin tinggi tingkat *Financing to Deposit Ratio*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilaksanakan Resti Romadloni

yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Likuiditas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021)”, yang menyatakan jika pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan pada likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2018-2021.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Umum Syariah

Hasil uji-t menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai Sig. $>0,05$ yaitu 0,247. Sehingga **H₂ ditolak**. Berdasarkan perhitungan $t_{tabel}=(\alpha/2; n-k-1)=(0,5/2; 36-2-1)$, nilai t_{tabel} 0,025; $3-3=2,034$. Dengan nilai $t_{hitung}<t_{tabel}$ (-1,178 < 2,034), yang berarti variabel pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama dengan konsep *profit and loss sharing* diantara bank dan nasabah dimana keduabelah pihak memberikan kontribusi dana. Dengan membagi laba ataupun kerugian sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi resiko dalam pembiayaan *musyarakah* bank tidak menanggungnya sendiri, akan tetapi berbagi tanggungjawab dengan deposan, yang menyebabkan *FDR* lebih stabil, dikarenakan bank bisa meminimalisir aliran dana keluar yaitu dengan menerapkan strategi manajemen yang tepat dan sesuai, agar bisa mengurangi ketidakpastian dan kemungkinan pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan *musyarakah* juga bagian dari *earning asset* atau sering disebut dengan aset produktif, yaitu aset yang dimiliki bank dan dipakai guna mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sofwa, Priatna, & Melasari, 2021), yang mengatakan

jika secara parsial pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Umum Syariah

Hasil uji-F menunjukkan $F_{hitung}>F_{tabel}$ yaitu 10,070 $>$ 3,285, nilai Sig.0,000 $<$ 0,05 artinya **H₃ diterima**. Sehingga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* dan memiliki hubungan sangat kuat. Jika secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan *FDR*. Pembiayaan *mudharabah* dipakai dalam mendanai suatu usaha dengan pendapatan dan marginnya yang pasti dan ditentukan diawal. Berbeda dengan pembiayaan *musyarakah* yang memiliki resiko jauh lebih tinggi karena pendapatannya bersifat tidak pasti.

Tingginya pembiayaan dapat meningkatkan laba bank tersebut. Pengawasan juga perlu dilakukan bank agar pembiayaan yang diberikan tidak berlebihan. Jika *Financing to Deposit Ratio* terlalu kecil akan berakibat tidak baik bagi bank, dikarenakan pendapatan dari pembiayaan yang dilakukan sedikit, dan mengakibatkan pertumbuhan bank semakin lamban.

Nilai AdjustedR-Square 0,341 artinya variabel indenpenden dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan dapat menjelaskan besarnya perubahan dari *Financing to Deposit Ratio* yaitu 34%, sisanya 66% diterangkan oleh variabel lain yang ada diluar variabel penelitian.

PENUTUP Kesimpulan

Dasil hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu:

1. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022. Serta memiliki hubungan positif terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Sehingga peningkatan pembiayaan *mudharabah* akan diikuti oleh peningkatan *Financing to Deposit Ratio*.
2. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022. Serta mempunyai hubungan yang negatif, sehingga tiap kenaikan pembiayaan *musyarakah*, maka akan menurunkan *Financing to Deposit Ratio*.
3. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan/bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022. Serta mempunyai hubungan kuat, dan secara simultan setiap peningkatan dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* akan diikuti oleh peningkatan *Financing to Deposit Ratio*.

Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, sehingga ada beberapa yang diberikan diantaranya:

1. Diharapkan penelitian bisa memberi gagasan bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor lain yang berpengaruh pada *Financing to Deposit Ratio*.
2. Diharapkan untuk bank bisa tetap menjaga faktor eksternal atau internal yang berpengaruh pada *Financing to Deposit Ratio*.
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk meneliti variabel berbeda yang berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*, memperbanyak sampel dan memperluas maupun menambah

tahun penelitian agar hasil dari penelitian akan semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2020). *Akuntansi Syariah*. Gowa: Pusaka Almad.
- Fathony, A. A., Setiawan, D., & Wulansari, E. (2021). Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT. BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 62–79.
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, S. A., Harmain, S. H., Sumartono, P., ... Ikhsan, A. (2017). *Akuntansi Syariah*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Khasanah, N. L. K., Iswandi, I., & Prawolo, I. (2021). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *Journal of Islamic Law*, 5, 17–28.
- Latifah, E., Rianto, Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, Arif, H., ... Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Suwandi, ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (A. Ikhsa, ed.). Medan: Madenatera.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In Nurlaili (Ed.), *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Pratiwi, S. W., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, NPF, Dan FDR terhadap ROA. *Jurnal Proaksi*, 8, 376–387.
- Rahmani, N. R., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Roa Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bni Syariah (Bnis). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 53.
- Rezadi, M. S., Wahyuni, E. S., & Hariyadi, R. (2023). Pengaruh BOPO dan CAR

- terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum. *Jurnal Ekonomis Review*, 11, 797–808.
- Rismayani. (2018). *Rismayani, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Sofwa, S. V., Priatna, H., & Melasari, L. (2021). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Financing to Deposit ratio (FDR) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbiah Periode 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 55–64.
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4, 61–71.
- Taswan. (2019). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Madani Syari'ah*, 3, 147–160.